

Optimalisasi Peranan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur

Awan Dharmawan¹, Moh Makbul², Bella. A. Gitamara³, Salsabila⁴

^{1,2,3,4} Prodi Administrasi Negara, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

Received : 17 Desember 2025, Revised : 25 Desember 2025, Published : 2 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Awan Dharmawan

E-mail: awandharmawan123@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian didasari adanya perhatian yang mendalam terkait perkembangan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Komisi Informasi. Bagaimana Optimalisasi pelaksanaan dan Peranan dari Komisi Informasi Jawa Timur menjadi tujuan utama dan focus dari penelitian. Design Penelitian dilakukan dengan Metode Kualitatif melalui pendekatan yang bersifat deskriptif, agar mendapatkan gambaran yang nyata dan sebenarnya terhadap situasi yang ada. Observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan lapangan yang disertai wawancara pada 6 orang informan yang dianggap mengetahui permasalahan terkait topik yang diangkat. Untuk menjawab masalah penelitian dilakukan pendekatan dengan teori peranan, selain itu interpretasi hasil penelitian dianalisa dengan 4 tahapan berdasarkan model miles and Huberman sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian yang dimulai May 2025 hingga Juli 2025 menunjukan hasil bahwa analisis interpretasi yang dilakukan peneliti melalui 3 (empat) pendekatan indikator pengukuran yaitu: Dimensi Regulatory, Dimensi Enabling, Dimensi Direct Provision Good and Services menunjukan adanya efektifitas yang baik dalam ketercapaian atau kesesuaian yang mendekati harapan sesuai amanah undang undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Selain itu hal yang penting adalah pada tahun 2024 diadakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghasilkan 19 Rekomendasi bagi Komisi Informasi Jawa Timur untuk meningkatkan pengelolaan Keterbukaan Informasi yang berkelanjutan dan terarah.

kata kunci - Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Jawa Timur, Undang Undang No.14 tahun 2008

Abstract

The background of the research is based on a deep concern related to the development of public information disclosure in the East Java Province area managed by the Information Commission. How to optimize the implementation and role of the East Java Information Commission is the main goal and focus of the research. Research Design is carried out with a Qualitative Method through a descriptive approach, in order to get a real and actual picture of the existing situation. The observation was carried out by conducting field observations accompanied by interviews with 6 informants who were considered to know the problems related to the topic raised. To answer the research problem, an approach was taken with role theory, in addition to the interpretation of the research results was analyzed in 4 stages based on the miles and Huberman model so that conclusions could be drawn. The research which began in May 2025 to July 2025 showed the results that the interpretation analysis carried out by the researcher through 3 (four) measurement indicator approaches, namely: Regulatory Dimension, Enabling Dimension, Direct Provision Good and Services Dimension showed good effectiveness in achievement or conformity that was close to expectations according to the mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Public

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Information Disclosure. In addition, the important thing is that in 2024 a Focus Group Discussion (FGD) will be held which produces 19 Recommendations for the East Java Information Commission to improve the sustainable and targeted management of Information Disclosure.

Keywords - Information Disclosure, East Java Information Commission, Law No.14 of 2008

How to Cite : Dharmawan, A., Makbul, M., Gitamara, B. A., & Salsabila, S. (2026). Optimalisasi Peranan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur . Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(8), 1334–1344. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i8.689>

Copyright ©2026 Awan Dharmawan, Moh Makbul, Bella. A. Gitamara, Salsabila Salsabila

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah regulasi yang diciptakan oleh pemerintah dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat maksimal menggunakan haknya dalam mengakses informasi publik. Transparansi informasi publik merupakan cerminan dari pengembangan individu dan hak sosial dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Regulasi ini, yang disahkan pada April 2008, muncul ketika Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan setelah sepuluh tahun reformasi besar yang mengubah keadaan negara, khususnya dalam aspek kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Undang-Undang ini disusun di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik baik di dalam negeri maupun di mata dunia terhadap nilai-nilai demokrasi yang tumbuh sejak reformasi 1998. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemerintah SBY berusaha menciptakan era keterbukaan informasi agar demokrasi bisa berkembang dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara Indonesia dalam mengetahui rencana kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, dan proses pembentukan kebijakannya, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi semakin dirasakan sebagai kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, terutama saat ini di era keterbukaan dan modernisasi yang menjadi tren global. Kebutuhan ini sangat berhubungan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa (Komisi Informasi, 2024). Dengan adanya keterbukaan informasi, hak rakyat untuk mendapatkan informasi menjadi terjamin, berfungsi sebagai modal untuk pengembangan pribadi dan sosial. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa adanya kebutuhan akan transparansi informasi adalah hak dasar, yakni hak atas informasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ini terkait dengan pemenuhan hak asasi lainnya seperti pendidikan, hak hidup, dan hak atas kesehatan yang layak.

Sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan undang-undang ini, dibentuklah Komisi Informasi (KI) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang mengenai keterbukaan informasi dan peraturan pendukungnya. KI juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi.

Berikut adalah indeks keterbukaan informasi secara nasional sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagaimana tabel dibawah:

Tabel.1
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Secara Nasional
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional	Kategori
1	2024	75,65	Sedang
2	2023	75,40	Sedang

3	2022	74,43	Sedang
4	2021	71,38	Sedang
5	2020	Baru disusun Metodologi Pengukuran Indeks	

Sumber :Data Peneliti,2025

Dari tabel diatas, peneliti melihat bahwa sejak tahun 2021, indeks keterbukaan publik secara nasional masih pada kategori “Sedang”, hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik secara ideal sebagaimana amanah undang undang No.14 tahun 2008 membutuhkan kerja keras (*effort*) yang cukup besar. Jika secara Nasional, indeks keterbukaan informasi publik cenderung pada kategori “Sedang”, bagaimana dengan daerah/provinsi lainnya.

Peneliti yang berlokasi di Kota Surabaya, merasa tertarik untuk melihat bagaimana kondisi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang Undang No.14 tahun 2008 yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Secara Umum gambaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi Tugas Pokok Fungsi dan Tanggung Jawab (TUPOKSITA) Komisi Informasi (KI) (Nihlatul Solehah, 2019) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur	Kategori Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional	Kategori Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional
1	2024	83,88	Baik	75,65	Sedang
2	2023	73,89	Sedang	75,40	Sedang
3	2022	73,83	Sedang	74,43	Sedang
4	2021	66,82	Sedang	71,38	Sedang

Sumber :Data Peneliti,2025

Dari kepingan informasi tersebut, kita bisa memahami bahwa pengelolaan keterbukaan informasi di Jawa Timur menunjukkan kemajuan yang cukup baik setiap tahunnya. Semua pihak memberikan dukungan kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur untuk mencapai hasil yang memuaskan, tanpa mengganggu independensi, ini penting dalam pelaksanaan tugas. Sebagaimana yang sudah diketahui, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur adalah lembaga yang berdiri sendiri dan memiliki tugas untuk menjalankan UU KIP serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang muncul antara pemohon informasi dan badan publik. (Komisi Informasi Pusat, 2021)

Faktor kemandirian dalam menjalankan tugasnya, mengharuskan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk bersikap independen, transparan, dan akuntabel saat melaksanakan tanggung jawabnya (KEMENPAN-RB, 2020). Untuk memenuhi kebutuhan lembaga, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun anggaran, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perlu menjalin komunikasi yang aktif dengan organisasi perangkat daerah lainnya agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan konsep CETRAR (Dharmawan et al., 2025), yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak bisa bertindak sendiri dalam menjalankan amanah undang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka harus memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga dapat menggunakan pendekatan yang terukur untuk memenuhi kebutuhan lembaga tanpa mengorbankan independensi kinerja Komisi Informasi (Rasul, 2016)

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur harus menunjukkan perannya sebagai lembaga publik

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

(Dharmawan, 2022) yang ditugaskan untuk menangani layanan publik (Dharmawan & , Rukin, 2025). Meskipun dianggap sepele oleh beberapa orang, peran ini memberikan dampak besar pada perkembangan demokrasi di Jawa Timur dan juga di tingkat nasional. Tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak hanya mencakup pemantauan atau Monitoring dan Evaluasi (MONEV) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap organisasi publik, tetapi juga menyelesaikan sengketa informasi melalui proses Ajudikasi Non Litigasi, dengan jumlah seperti yang tertera dalam tabel di bawah:

Tabel3.

Data Jumlah Sengketa Kasus yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 - 2024

No	Tahun	Jumlah Sengketa yang ditangani KI Jawa Timur
1	2024	80
2	2023	63
3	2022	85
4	2021	74
5	2020	127
6	2019	186
7	2018	163
8	2017	146
9	2016	138
10	2015	153
11	2014	161
12	2012	282
13	2013	161
14	2011	175
15	2010	21

Tabel4.

Jumlah Subyek Sengketa Pemohon yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 - 2024

No	Subyek Pemohon	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perorangan	62	46	51	40	39
2	Kelompok/Perkumpulan	2	0	1	6	11
3	Badan Hukum	63	28	33	17	30
Jumlah Total		127	74	85	63	80

Sumber: Data Peneliti, 2025

Tabel5.

Jumlah Badan Publik Termohon yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 - 2024

No	Subyek Pemohon	2020	2021	2022	2023	2024
1	OPD Prov/Kab/Kota	54	40	47	19	19
2	Pemdes/Kel/Kec	37	17	24	25	33
3	BUMN/BUMD	3	2	4	1	1
	Instansi Vertkal Lain	33	15	10	18	27
Jumlah Total		127	74	85	63	80

Dari sajian tabel Tabel 1.4 dan 1.5 dapat dilihat bahwa sejak dari tahun 2020 hingga 2024 pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di provinsi Jawa Timur menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah kasus permohonan informasi Publik. Dari tahun ketahun nya jumlah badan /organisasi publik yang bersengketa dalam permohonan Keterbukaan Informasi publik cenderung turun, sehingga bisa dikatakan bahwa penyampaian informasi publik yang dikelola oleh PPID (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi) dianggap bisa diserap dan difahami oleh masyarakat sebagai penerima informasi. Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 akan diuraikan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Informasi Publik

Data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh instansi publik yang terkait dengan pelaksanaan tugas negara dan/atau lembaga publik lainnya sesuai dengan hukum ini disebut sebagai Informasi Publik. Selain itu, informasi lain yang penting bagi masyarakat juga termasuk. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Organisasi atau Lembaga Publik kepada publik dengan cara yang tepat dan dapat dipercaya. (Lendong, 2021)

Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang tugasnya menjalankan Undang-Undang serta peraturan yang menyertainya. Tugas ini meliputi penetapan pedoman teknis yang berhubungan dengan standar layanan informasi publik serta menyelesaikan masalah terkait informasi publik melalui mediasi dan/atau proses nonlitigasi lainnya. Sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008, keberadaan Komisi Informasi ada di tingkat pusat dan provinsi, dan jika diperlukan, hingga tingkat kabupaten atau kota. (Teka, 2023)

Ajudikasi Non Litigasi Ajudikasi Non Litigasi

Adalah metode untuk menyelesaikan konflik mengenai informasi publik yang melibatkan pihak-pihak dan diatur oleh Komisi Informasi di luar jalur pengadilan. Di tingkat Pusat, Provinsi, Kota, atau Kabupaten, Komisi Informasi memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon (baik individu maupun badan hukum) dan termohon (Organisasi atau Badan Publik) melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Apabila cara ini tidak berhasil, pemohon dapat melakukan banding ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Paruntu & Silalahi, 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif (Ismail Nurdin, 2019) dengan alasan bahwa metode kualitatif lebih menekankan pada perhatian, proses dan menggambarkan realitas masalah yang ada (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara semi terstruktur (N.Fransisca & Tungka, 2024) dan penelaahan laporan yang terkait Komisi Informasi serta observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada 6 orang informan yang terdiri dari 2 Orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai informan Kunci (*Key Informan*), 1 Orang Staf Administrasi Komisi Informasi Jawa Timur, 1 orang Satpam Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan 2 Orang Masyarakat Jawa Timur, ke 4 orang ini adalah sebagai Informan tambahan (*Secondary Informan*)

Lokasi penelitian terletak di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Bandilan No. 2 dan No.4, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wawancara dilaksanakan secara semi terstruktur untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi yang berhubungan

dengan objek penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini dianggap memiliki pengetahuan atas permasalahan yang ada, di mana pemilihan mereka dilakukan dengan pendekatan purposive (Lexy.J.Moleong, 2018)

Wawancara dilakukan dalam beberapa sesi untuk memahami kondisi dan situasi yang terjadi (Hardani. Ustiaty, 2020) serta untuk memberikan gambaran realistis terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dan observasi dimulai dari tanggal 4 Juni 2025 hingga 14 Juli 2025. Untuk menjawab permasalahan penelitian, pendekatan teori peranan digunakan (Anis Rachma Utary, 2014) yang mengaitkan kesesuaian antara data observasi dan hasil wawancara (M.Nazir, 2017). Semua data kemudian dianalisis melalui empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Kegiatan penelitian ini berlangsung dari 25 Mei 2025 hingga 27 Juli 2025.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, Pengamatan dan hasil wawancara maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

Regulatory Role

Pada dimensi atau indikator ini, berdasarkan wawancara dengan informan kunci, terlihat bahwa dukungan untuk keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 diterima oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah organisasi massa (ORMAS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam keterbukaan publik. Mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam hal ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah mengangkat PPID melalui keputusan resmi. Keputusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah mengalami perubahan terakhir dengan Keputusan No. 01/SK/KI-Prov. Jatim/V/2020 tertanggal 8 Mei 2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) untuk periode tahun 2020. Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Komisi Informasi merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan hal yang tak terpisahkan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Secara umum, Sumber Daya Manusia terdiri dari individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai perencana dan pelaksana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Siregar, 2019). Di samping itu, terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Jatim yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi di Jawa Timur, khususnya dalam aspek Monitoring dan Evaluasi (MONEV) keterbukaan informasi publik yang merujuk pada peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2022. Dalam dimensi ini, keberhasilan dalam mencapainya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal ini terlihat dengan pengangkatan PPID/PLD di KI Jatim serta pelaksanaan MONEV oleh KI Jatim kepada badan publik yang mengikuti peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2022.

Enabling Role

Dalam dimensi atau indikator ini, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diartikan bahwa peran sumber daya manusia sangat penting. Pengelolaan SDM perlu menjadi perhatian utama, baik dalam hal ketersediaannya maupun kompetensi atau kemampuannya (Ong & Mahazan, 2020). Ketersediaan SDM memang dibutuhkan, karena diyakini ada rasio kebutuhan tertentu yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Jumlah SDM sangat mempengaruhi perhitungan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas, dan kesalahan dalam penyediaan SDM bisa menyebabkan ketidak efisienan serta ketidak efektifan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kompetensi atau kemampuan SDM juga sangat esensial dalam mendukung pencapaian dan tujuan organisasi. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat, organisasi tidak dapat berdiam diri dan harus bergerak, jika tidak akan tertinggal zaman. Saat ini, tidak mungkin bagi individu atau organisasi untuk beristirahat di tengah pertumbuhan di berbagai bidang. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan. Di era layanan cepat, dibutuhkan kemampuan untuk mengelola dengan baik serta secara konsisten untuk mendukung pelayanan informasi publik.

Mengacu pada surat keputusan dari Ketua KI Prov Jatim dengan Nomor 03/SK/KI Prov. Jatim/IV/2021, struktur organisasi PPID KI Prov Jatim terdiri dari:

- a) Atasan PPID yang merupakan Sekretaris KI Prov Jatim yang menjabat sebagai Panitera ex officio, sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
- b) PPID yang merupakan pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Badan Publik serta bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID;
- c) Petugas Layanan Informasi & Dokumentasi (PLID), yang merupakan staf yang bertanggung jawab untuk menyimpan dokumentasi terkait sengketa informasi, anggaran, dan kegiatan dokumentasi lainnya. Tugas PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
 - Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi;
 - serta mendokumentasikan dari seluruh bidang.
 - Menyusun informasi publik ke dalam daftar; dan
 - Memasukkan data yang berhubungan dengan PPID ke dalam situs web.

Efektivitas pencapaian dalam dimensi ini berkaitan dengan adanya dukungan serta pemberdayaan baik dari dalam maupun luar Komisi Informasi Jawa Timur untuk menjaga kelangsungan transparansi informasi di daerah tersebut. Selain itu, kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia Jatim, Ketua Serikat Masyarakat Siber Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Baznas Jatim, dan Kamar Dagang Indonesia juga sangat penting (Komisi Informasi Jatim, 2025)

Direct provision of goods and services:

Pada dimensi atau indikator ini, berdasarkan wawancara dengan para narasumber, dapat dipahami bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2, yang menjelaskan bahwa semua informasi publik harus bisa diakses dengan cepat dan tepat waktu, dengan biaya yang rendah serta cara yang mudah. PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyediakan tiga cara komunikasi bagi pengajuan permohonan informasi. Pengguna informasi dapat mengajukan permohonan melalui email, telepon, atau langsung datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Waktu layanan untuk petugas informasi adalah dari pukul 08.00 hingga 15.00 pada hari Senin hingga Kamis, sementara pada hari Jumat berlangsung dari jam 07.30 hingga 14.00. Berbagai media sosial juga aktif digunakan untuk menjawab pertanyaan masyarakat, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Situs web Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pun aktif memberikan informasi terbuka yang dapat diakses oleh publik. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk pengajuan permohonan informasi, dan jika ada biaya untuk memenuhi permintaan data, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh pemohon informasi. Misalnya, biaya yang muncul untuk menyalin dokumen terkait permohonan informasi. Untuk mendukung pelayanan informasi publik, ruang PPID dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, faksimili, laptop, dan lemari arsip (Komisi Informasi Jatim, 2024)

Selain memberikan akses informasi kepada pihak-pihak yang ingin berkonsultasi atau bekerja sama dengan Komisi Informasi Jatim, peran penting lain dari KI Jatim adalah dalam penyelesaian

sengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jatim. Selama tahun 2024 penyelesaian kasus sengketa Informasi tercatat sebagai berikut:

Tabel 6.
Data Total Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
(Sampai Desember 2024)

Akumulasi Permohonan PSI	183
Belum diproses	157
Sedang diproses	26
Putusan mediasi	13
Putusan adjudikasi	96
Dicabut	26
Dihentikan	0

Sumber: Data Peneliti, 2025



Gambar 1.
Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2024, KI Jawa Timur menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama para pemangku kepentingan yang menghasilkan 19 rekomendasi, di antaranya adalah:

1. Memfasilitasi pemahaman masyarakat terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik dengan cara yang lebih sederhana.
2. Menekankan pentingnya literasi publik mengenai hak masyarakat untuk mengakses informasi publik secara efektif.
3. Menjamin bahwa masyarakat benar-benar memahami proses pengajuan informasi serta prosedur keberatan terhadap pelayanan informasi.
4. Memberikan literasi tentang jenis-jenis informasi publik yang dapat diakses (informasi terbuka) dan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik (yang dikecualikan).
5. Keterbukaan Informasi Publik berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap kebijakan pemerintah yang berdampak pada publik harus mendapatkan pelayanan yang optimal serta melibatkan kerja sama dalam advokasi, sosialisasi, dan literasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

6. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur harus terus mempromosikan edukasi, sosialisasi, dan literasi tentang keterbukaan informasi publik secara menyeluruh.
7. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk Badan Publik di Jawa Timur serta stakeholder lainnya, untuk meningkatkan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.
8. Memastikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua tingkat, dari Provinsi hingga Desa/Kelurahan, memiliki fokus pada sosialisasi dan literasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
9. Mendorong semua Badan Publik non-pemerintah seperti Partai Politik, BUMD, LSM/NGO, Ormas, dan lainnya untuk mematuhi UU Nomor 14 Tahun 2014 dengan membentuk PPID.
10. Kampus dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran penting dalam sosialisasi dan literasi tentang keterbukaan informasi publik.
11. Semua Badan Publik Negara serta Badan Publik non-Negara perlu terus meningkatkan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.
12. Komisi Informasi Provinsi Jatim perlu memperkuat lembaga dengan memastikan anggaran yang memadai; untuk itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Kominfo Jatim dan Komisi A DPRD Provinsi Jatim.
13. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perlu mendorong penetapan skala prioritas anggaran untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di PPID masing-masing Badan Publik di wilayah Jawa Timur.
14. Semua Badan Publik di Jawa Timur harus terus berusaha meningkatkan pengembangan SDM dan infrastruktur yang terintegrasi dengan teknologi informasi serta inovasi yang inklusif.
15. Menyempurnakan kualitas dan kuantitas kerja sama di antara Badan Publik di Jawa Timur.
16. Menyempurnakan kualitas informasi dalam Sistem Satu Data agar dapat terintegrasi antar Badan Publik.
17. Bersama akademisi dan PPID utama dari Provinsi Jatim, melakukan penelitian dan kajian terkait Keterbukaan Informasi Publik, seperti proses penyediaan informasi publik oleh Badan Publik, efektivitas medianya dalam menyediakan serta mengumumkan informasi publik, serta aksesibilitasnya bagi masyarakat.
18. Komisi Informasi Provinsi Jatim penting dalam menjadi penghubung untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi serta kewajiban negara dilaksanakan dengan baik. Penguatan regulasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik di semua tingkatan Badan Publik.
19. Menguatkan regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik di semua tingkatan Badan Publik.

Dalam Dimensi ini efektifitas ketercapaian terletak pada kegiatan atau aktifitas penyediaan layanan akses informasi yang menunjang kinerja Tugas pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab Komisi Informasi (KI) Jawa Timur yaitu penyediaan media komunikasi KI Jatim melalui *e-mail*, *Call Phone*, *direct on The Spot* (dengan Cara datang langsung ke KI Jatim) selain itu pengelolaan Media sosial secara komprehensif di Instagram, twitter dan facebook untuk merespond keluhan dan laporan dari Masyarakat terkait Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur (Komisi Informasi Jatim, 2023)

KESIMPULAN

Pengelolaan keterbukaan informasi di Jawa Timur menunjukkan hasil kinerja yang baik setiap tahun. Dukungan dari berbagai pihak kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur untuk mencapai hasil yang memuaskan sangat penting tanpa mengganggu independensinya dalam pelaksanaan tugasnya. Diketahui bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur adalah lembaga

yang mandiri, berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dan badan publik.

Mengenai peran Komisi Informasi Publik (KI) di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan teori peran dalam tiga dimensi, *Dimensi Regulatory* menunjukkan bahwa ada pencapaian yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terlihat dari pengangkatan PPID/PLD KI Jatim dan pelaksanaan MONEV KI Jatim kepada badan publik sesuai peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2022.

Sementara itu, *Dimensi Enabling* menunjukkan adanya kesesuaian dan dukungan dari dalam dan luar Komisi Informasi Jatim dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Selain itu, ada kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dengan pihak-pihak internal dan eksternal, seperti dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jatim, Ketua Serikat Masyarakat Siber Indonesia (SMSI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jatim, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Dalam *Dimensi Direct provision of goods and services*, pencapaian terletak pada kegiatan memberikan layanan akses informasi yang mendukung tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komisi Informasi (KI) Jawa Timur. Ini termasuk penyediaan media komunikasi KI Jatim melalui email, *call phone*, dan kunjungan langsung ke KI Jatim. Selain itu, pengelolaan media sosial secara menyeluruh di Instagram, Twitter, dan Facebook bertujuan untuk merespon keluhan dan laporan dari masyarakat tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis rachma utary, m. i. (2014). *audit sektor publik terapan* (1st ed.). interpena.
- Dharmawan, a. (2022). peranan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang dalam pelaksanaan diklat calon kepala sekolah dengan metode hybrid learning. *jurnal birokrasi & pemerintahan* 1, 4(1).
- Dharmawan, a., & , rugin, z. (2025). pelayanan publik berbasis pelayanan prima di unit transfusi darah palang merah indonesia (Pmi) kota surabaya. *journal of law and administrative science*, 3(1), 33–54. <https://doi.org/10.33478/jlas.V3i1.30>
- Dharmawan, a., makbul, m., kabunggul, o., administrasi, i., universitas, n., surabaya, t., hukum, i., & teknologi, u. (2025). kajian literatur pelaksanaan good governance. *jurnal law and administrative science*, 3(2), 76–91. <https://doi.org/10.33478/jlas.V3i2.46>
- Hardani. ustiawaty, j. a. h. (2020). *buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Issue april).
- Informasi, k. (2024). *indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) nasional*.
- Ismail nurdin, s. h. (2019). *metodologi penelitian sosial* (Lutfiah (Ed.); 1st ed.). media sahabat cendekia.
- Jatim, k. i. (2023). *laporan kinerja ki jatim 2023*.
- Jatim, k. i. (2024). *laporan kinerja ki jatim 2024*.
- Jatim, k. i. (2025). *komisi informasi jatim ajak baznas, mui, dan kadin se-Jawa timur terbuka informasi*. <https://kip.jatimprov.go.id>. <https://kip.jatimprov.go.id/post/komisi-informasi-jatim-ajak-baznas-mui-dan-kadin-se-jawa-timur-terbuka-informasi-67c068512f0ed>
- KEMENPAN-RB. (2020). *evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan provinsi d.i.Yogyakarta*. <https://www.menpan.go.id/>
- Lendong, r. n. (2021). executive summary survey indeks keterbukaan informasi publik 2021. *jurnal keterbukaan informasi publik*, 1(3), 1–74.
- Lexy. J. Moleong. (2018). *metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). remaja rosdakarya.
- M. Nazir. (2017). *metode penelitian* (11th ed.). ghalia indonesia.
- Nihlatul solehah, c. a. (2019). peran komisi informasi provinsi kepulauan bangka belitung dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di bangka belitung. *scripta: jurnal ilmiah mahasiswa volume*, 1(April), 20–39.
- Paruntu, n. k., & silalahi, w. (2025). realisasi keterbukaan informasi publik pada lingkup kementerian

- dalam menunjang pembaharuan sistem hukum nasional (pshn) realization of public information disclosure within the ministry of in supporting the renewal of the national legal system (pshn). *jurnal usm law review*, 8(2), 5–8.
- Pusat, k. i. (2021). *transformasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di indonesia* (1st ed.).
- Rasul, h. a. (2016). peranan sumber daya manusia dalam pengembangan sektor publik dan bisnis. *jurnal ilmiah bisnis dan kewirausahaan (JBK)*, 5(1), 28–35.
- Sugiyono. (2017). buku metode penelitian : kuantitatif , kualitatif dan r&D. in *alfabeta , bandung* (Issue 26).
- Teka, s. s. (2023). tantangan keterbukaan informasi pemilu dalam perspektif koordinasi data antar penyelenggara pemilu. *jurnal keterbukaan informasi publik*, 3(5), 79–87.
- Tungka, r.-N. f. (2024). *metode penelitian* (La ode abdul dani (Ed.)). yayasan sahabat alam rafflesia.